

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TATA RUANG
WILAYAH HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

**NINDYA AYUROSARI
(02011181722051)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRILAYA
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : Nindya AyuRosari
NIM : 02011181722051
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TATA RUANG
WILAYAH HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012**


Indralaya, Desember 2021

Pembimbing Utama




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP.196301211987031003

Pembimbing Pembantu



M. Zainul Arifin, S.H., M.H
NIP. 198908242015041003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nindya AyuRosari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722051
Tempat/ Tanggal Lahir : Sleman/ 1 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Administrasi Tata Ruang Wilayah Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012”** adalah hasil asli dari tulisan yang disusun oleh penulis. Karya tulis ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya pernah dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari dalam hasil penulisan ini terbukti melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Agustus 2021
Pembuat Pernyataan,

Nindya AyuRosari
NIM. 02011181722051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“...lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat...”

Pengkhotbah 9: 11

Semua telah ditempatkan pada porsinya masing - masing, semua proses mempunyai jalannya. Boleh istirahat, tapi jangan lupa memulai kembali.

-Nindya Ayu Rosari-

Karya Tulis ini saya persembahkan kepada :

- 1. Untuk orangtua saya, Yashinta Maria Dwi Lestari yang selalu mendoakan dan mengasihi anaknya tanpa jeda,**
- 2. Untuk adik - adik saya,**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**
- 4. Sahabat dan teman - teman saya,**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas penyertaan dan kemurahan kasih yang melimpah kepada penulis sampai saat ini sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini yang berjudul **“Penegakan Hukum administrasi Tata Ruang Wilayah Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012”** telah selesai dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terbatasnya pengalaman yang penulis miliki. Penulisan ini juga tidak terlepas dari dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak terutama Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum dan Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan literasi tertulis untuk berbagai kalangan.

Palembang, Agustus 2021
Penulis,



Nindya AyuRosari

UCAPAN TERIMAKASIH


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis yang berjudul **“Penegakan Hukum Administrasi tata Ruang Wilayah Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012”** sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Penulisan karya tulis ini juga tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Kerahiman Tuhan Yesus melimpahkan karunia, kemudahan dan cinta kasihnya kepada penulis serta Bunda Maria atas penyertaannya dalam Novena Tiga Kali Salam Maria;
2. Untuk Mamaku, Yashinta Maria Dwi Lestari, Adikku Yohanna Emmanuella Venerini Gisella, dan Briggita Louisa Giacinta Putri H.;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE, IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Cl., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Iza Rumesten RS, S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama penulis yang meluangkan waktu dengan kebesaran hati dan perhatiannya selama ini dan membantu menyelesaikan penyusunan karya tulis ini;
10. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing dengan ikhlas hingga karya tulis ini terselesaikan dengan baik;
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan saran dan motivasi yang membangun kepada penulis;
12. Staf pengajar dan staf pegawai bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu untuk kelancaran proses karya tulis ilmiah ini.
13. Sahabat - sahabat seperjuangan penulis Rima Melati, Tutu, Elvrin, Karin, Anggara, Mbak Dewi, Bang Gagas yang telah membantu dan yang penulis kasihi Nur Prasetyo Backend Engineer Skyshi Digital asal Sukoharjo yang mendoakan, merelakan waktu, dan perhatiannya kepada penulis;

14. Kepada Romo Laurentius Rakidi, Pr., Romo Avien, Pr., Alm.RP Tarsissius Leisubun yang telah banyak membantu penulis dalam pendampingan iman dan gereja;
15. Kepada Bapak Sujadianto dan Tim KOMSOS Gereja Katolik St.Yoseph Palembang yang menghimpun penulis untuk belajar di dalam tim, pelayanan tanpa pamrih untuk sesama dan Gereja;
16. Kepada sahabat sekaligus jajaran kepengurusan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palembang St. Beda Yang Tekun yang telah menemani penulis sejauh ini;
17. Sahabat - sahabat seperhimpunan PMKRI Nasional dan PMKRI Regio Sumatera Bagian Selatan (PMKRI Cabang Bengkulu, PMKRI Cab. Palembang, PMKRI Cabang Jambi dan PMKRI Cabang Lampung);
18. Teman - teman seperjuangan penulis di M.Bangau 42, Suster Lucia, mbak Tata yang menjadi keluarga penulis di tanah rantau ini;
19. Dan seluruh teman - teman dan seluruh pihak yang terkait dalam penulisan karya tulis ini, mohon maaf penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Palembang, Agustus 2021
Penulis,


Nindya Ayu Rosari
NIM. 02011181722051

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pembentukan Peraturan Daerah.....	12
2. Teori Penegakan Hukum Administrasi.....	14
3. Teori Tata Ruang Wilayah Hijau.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
a. Pendekatan Undang - Undang.....	19
b. Pendekatan Konseptual.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	20
a. Bahan Hukum Primer.....	20
b. Bahan Hukum Sekunder.....	20

4. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Administrasi.....	23
1. Tinjauan Penegakan Hukum Administrasi.....	23
2. Tinjauan Tata Ruang.....	29
3. Tinjauan Wilayah Hijau.....	33
B. Kajian Peraturan Daerah di Indonesia.....	35
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	35
2. Tinjauan Peraturan Daerah Dalam Tata Urutan Perundang- Undangan.....	37
3. Hak-Hak Dan Kewajiban Daerah.....	40
4. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	43
5. Peran Penting Peraturan Daerah Terhadap Masyarakat.....	46
6. Komponen Pembuatan Peraturan Daerah.....	48
C. Tinjauan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Administrasi.....	51
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Administrasi Tata Ruang Wilayah Hijau Menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	56
1. Penegakan Hukum Administrasi Menurut Tata Ruang Nasional.....	59
B. Analisis Hukum Administrasi Tata Ruang Wilayah Hijau Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012.....	63
1. Kewenangan dan Penegakan yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.....	63
2. Asas dan Tujuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	75
3. Sanksi - Sanksi dalam Peraturan Daerah.....	83
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	


ABSTRAK

Ruang wilayah hijau merupakan bagian dari wilayah kota yang mempunyai area atau wilayah yang mengelompok yang didalamnya terdapat tanaman, tumbuhan dan vegetasi hijau yang tumbuh baik secara alami. Dalam peraturan perundang - undangan secara nasional dan daerah bidang administrasi tata ruang wilayah hijau untuk mewujudkannya penegakan hukum sebagaimana mestinya. Ruang wilayah hijau merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan kelangsungan suatu wilayah kota. Ketidakseimbangan ekosistem menimbulkan permasalahan baru akan semakin berkurangnya lahan dan wilayah hijau publik. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ruang terbuka hijau menjadi salah satu faktor masalah baru dalam upaya menegakkan hukum administrasi. Terbatasnya lahan dan alih fungsi lahan merupakan permasalahan besar di Kota Palembang. Dimana ruang wilayah hijau masih kurang dari batas minimum sebesar tigapuluh persen yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Administrasi, Wilayah Hijau.


Palembang, November 2021

Pembimbing Utama




Dr. Saut Parulian Panisitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031603

Pembimbing Pembantu



M. Zainul Arifin, S.H., M.H
NIP. 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Iza Rumesten RS, S.H., M.H
NIP. 198109272008012012

ABSTRACT

Green space is part of a city area which has an area or a grouped area in which there are plants, herbs, and green vegetation that grow well naturally. Law on national and regional administration states that green space spatial planning is to realize law enforcement well. Green space is one of the most important aspects in human life and the continuity of an urban area. The imbalance in the ecosystem creates new problems in the reduction public green land and areas. The lack of public awareness toward open space areas is the factor of the new problems in the effort to enforce administrative law. Limited land and land conversion are a big problem in Palembang, where the green space is still less than the minimum limit of thirty percent that has been set.

Keywords: Law Enforcement, Administration, Green Space

Palembang, November 2021


Principal Supervisor



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum

NIP. 196301211987031003

Assistant Supervisor



M. Zainul Arifin, S.H., M.H

NIP. 198908242015041003

Head of State Administrative Law Department



Iza Rumesten RS, S.H., M.H

NIP. 198109272008012012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian ruang ialah wujud fisik suatu sumber daya alam yang ada disekitar kita dalam bentuk dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang berupa: lautan, daratan, udara beserta isinya.¹ lalu suatu bentuk struktur ruang di dalam pola ruang ini disusun secara nasional, regional dan lokal. Seperti halnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (8).²

Pengertian ruang air (lautan) menurut Cecep Kamaludin dkk dalam bukunya mengatakan bahwa kawasan penambangan, sumber daya alam yang berada di pantai/ laut, kawasan pantai/laut, pelabuhan dan pertambangan masuk kedalam penataan ruang air (laut). Ruang darat dalam konteks penataan tata ruang daratan meliputi hutan, bangunan diatas tanah, infrastruktur, perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ruang udara meliputi penataan ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan, mengatur ketinggian bangunan/gedung yang mengganggu keselamatan.³

¹A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, Hlm 02

² Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032

³Cecep Kamaludin dan Disa Dwi Rio Putra, *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*, Kementerian Pekerjaan Umum, 2012, Jakarta, Hlm 10

Sedangkan yang dimaksud dengan tata ruang wilayah adalah suatu hasil perencanaan penataan ruang pada wilayah tertentu yang merupakan bagian dari kesatuan geografis beserta dengan segala sesuatu unsur yang berkaitan dengan batas dan sistem yang telah ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Penekanan tata ruang menciptakan suatu peraturan yang mengacu pada penataan atau penyusunan suatu kota/ wilayah/ daerah ataupun kawasan, sehingga mampu terciptanya pemanfaatan yang maksimal di bidang perekonomian, sosial, budaya dan politik.

Pemahaman mengenai praktik tata ruang dapat dilihat dengan cara bagaimana ruang-ruang itu dapat dikonstruksi dengan baik oleh aktor-aktor berdasarkan kepentingannya yang diwujudkan dalam pendirian bangunan, jaringan transportasi, dan sebagainya.⁴ Tata ruang wilayah berguna untuk terciptanya ketertiban dan kebersihan di muka umum terkhusus untuk wilayah perkotaan besar. Selain itu tata ruang wilayah juga untuk mengontrol suatu penyusutan lahan. Penyusutan lahan ini terjadi akibat dari alih fungsi lahan ke sektor non pertanian. Pemahaman mengenai tata ruang ini menjelaskan bahwa ruang adalah sebuah kota/ wilayah/ area/ daerah dan alat yang berfungsi melestarikan tatanan ekonomi.

Kawasan perkotaan berdasarkan Pasal 1 Ayat (25) yang berbunyi:

“Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

⁴Siti Aminah, *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya*, MASYARAKAT, 2015, JurnalSosiologi, 20(1):60

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perencanaan tata ruang kota tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengaturan tata ruang secara umum karena keduanya saling terkait dan integral.”⁵

Kota atau suatu wilayah dapat dikatakan bahwa dimana ada suatu kondisi yang sedang berproses yang didalamnya terkait dengan faktor manusia yang mendukung perkembangan baik secara sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan budaya.

Ruang wilayah hijau merupakan bagian dari suatu wilayah perkotaan yang mempunyai area atau wilayah yang mengelompok yang didalamnya terdapat tanaman, tumbuhan dan vegetasi hijau yang tumbuh baik secara alami maupun ditanam dengan sengaja. Ruang wilayah hijau ini bertujuan untuk mendukung manfaat kenyamanan, tata wilayah perkotaan, keindahan suatu kota yang bersifat untuk keberlangsungan suatu vegetasi dan kota.

“...ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.”⁶

Penghijauan tersebut sangat baik dilakukan bahkan dilestarikan secara terus-menerus guna berlangsungnya fungsi penyangga kehidupan di wilayah perkotaan, khususnya Kota Palembang. Penataan ruang wilayah hijau sangat penting maknanya karena wilayah hijau berperan

⁵Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁶ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, 2009, Yogyakarta, Hlm 56

penting menyumbang kualitas udara (O_2), menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan yang ada di kota.⁷

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang erat kaitannya dengan substansi dan kebudayaan.⁸ Sehingga penegakan hukum tidak hanya berlandaskan perundang-undangan yang tertulis, namun bagaimana juga mengoptimalkan kinerja fasilitas dan aparat hukum yang terkait serta menciptakan kebudayaan yang kondusif terhadap masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (9) berbunyi :

“Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.”⁹

Penegakan hukum sudah seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan tindakan yang disiplin mengenai tata ruang wilayah ini dijalankan, karena daerah tersebut dapat berpotensi dan dapat menetapkan alokasi lahan untuk pembuatannya. Dengan demikian penegakan hukum biasanya dipengaruhi oleh faktor utama yakni perundang-undangan dan masyarakat sendiri. Wujud tata ruang yang tertata dan disiplin akan penegakan hukum akan berkembang ditandai

⁷Aji Ananto, *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Secara Berkelanjutan: Studi Kasus di Kotamadya Bandar Lampung*, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, 2000, Bogor, Hlm 12

⁸Idas, *Pengertian Penegakan Hukum, Definisi dan Pengertian Menurut Ahli*, <http://www.definisipengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli jam 16.58 WIB

⁹Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

oleh suatu gejala yakni semakin intensifnya hubungan masyarakat di dalam suatu kota wilayah/ daerah (kawasan). Faktor lain yang dapat menjadi indikator perkembangan tata ruang yaitu semakin terbukanya kesempatan pemanfaatan lahan yang tertata sesuai dengan perundang-undangan.

Konsep penegakan hukum yang diterapkan saat ini di Indonesia belum dilakukan dengan baik atau belum maksimal, bahkan begitu memprihatinkan. Permasalahan ini bisa berdampak kepada ketimpangan antara aspek hukum dengan harapan yang diterapkan kepada masyarakat. Konsep penegakan hukum di Indonesia juga masih didasarkan pada kekuasaan politik yang bersifat politik sentral, dimana masyarakat hanya dituntut untuk terwujudnya penegakan hukum yang baik. Lemahnya penegakan hukum tersebut dapat tercermin dari berbagai permasalahan yang timbul guna mewujudkan substansi-substansi hukum itu sendiri. Penegakan hukum itu sendiri telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa¹⁰ :

*“(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum yakni benar bahwa negara Indonesia ialah negara demokrasi yang sarat dengan penegakan hukum di dalamnya. Kejelasan hukum dan ketegasan penegakan hukum di Indonesia telah menjadi pedoman hidup di

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan Kota Palembang mengenai penegakan hukum administrasi khususnya mengenai tata ruang wilayah hijau yang dirasa sangat perlu untuk menggerakkan roda pemerintahan serta untuk kesejahteraan masyarakat, disisi lain jika kita melihat dari konsep peraturan daerah mengenai penegakan hukum, pemerintah daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah gubernur atau bupati/ walikota yang sedang menjabat. Apapun materi muatan penegakan hukum yang termuat dalam suatu perundang-undangan harus bisa mendeskripsikan secara jelas tentang penataan wewenang bagi lembaga pelaksana dan penataan perilaku.

Khususnya penegakan hukum administrasi tata ruang wilayah hijau di Kota Palembang ini antara lembaga pelaksana dengan masyarakat luas harus mematuhi dan dapat dijelaskan dengan jelas antara pelaksanaan dengan lembaga yang menetapkan sanksi administrasi jika terjadi penyalahgunaan wewenang atas ketidakpatuhan pelaksanaan peraturanana yang telah dibuat tersebut.¹¹ Pemerintah daerah Kota Palembang maka sangat penting membuat kajian mengenai otonomi daerah yang berkaitan dengan penegakan hukum tata ruang wilayah hijau dengan lebih terpadu lagi guna meningkatkan daya saing daerah setempat, misalnya dengan tetap memperhatikan dan mempertegas penegakan hukum mengenai

¹¹Arif Rahman Hakim, "Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)", *Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS*, 2005, Vol. 1. No. 1

keistimewaan ruang wilayah hijau. Sebuah sanksi administratif juga dibutuhkan dalam penegakan hukum supaya jika terjadi sebuah pelanggaran terkait pelanggaran yang bersifat administratif langkah pertama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ialah memberi peringatan jika terjadi pelanggaran. Disaat terjadi sebuah pelanggaran maka sanksi administrasi dapat dijatuhkan melalui pejabat yang mempunyai wewenang atau diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman/sanksi administrasi berdasarkan ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan

Otonomi daerah tersebut dapat mendorong pendidikan mengenai ruang wilayah hijau di Kota Palembang hendaknya menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan ruang wilayah hijau, karena bagaimanapun juga pemerintah daerah yang menampung aspirasi atau wadah masyarakat sebagai persiapan untuk penegakan hukum administrasi tata ruang wilayah hijau berkelanjutan. Berdasarkan argumentasi ini bahwa otonomi daerah sangatlah penting untuk membangun stabilitas masyarakat ditingkat lokal, pemberian kewenangan dan siapa yang terlibat didalamnya dapat mempengaruhi untuk melaksanakan kewajiban, kebijaksanaan, serta tanggung jawab yang kuat untuk mendukung pemerintahan daerah dan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.¹²

Permasalahan utama tata ruang wilayah menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WalHi) Kota Palembang menemukan fakta bahwa awal luas rawa di Palembang adalah 200 hektar dan sekarang tinggal tersisa 50 hektar. Kondisi itu membuktikan bahwa pelanggaran tata ruang wilayah hijau yang berada di Kota Palembang sangat terancam karena terjadi penimbunan rawa, penimbunan sungai bahkan hutan dihabisi secara liar untuk pembangunan lokasi pertokoan, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan itu semua terus berlangsung hingga saat ini.¹³ Pelanggaran tata ruang itu juga telah melanggar Pasal 1 Ayat (34) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012¹⁴ yang menyebabkan Kota Palembang kurang ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini berarti bahwa pemerintah Kota Palembang belum serius mengatasi permasalahan penataan ruang wilayah dan harus menegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 supaya lebih mengatur pada persoalan penanaman pohon, larangan perusakan kota dengan melihat kelestarian sungai, rawa serta hutan kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ada beberapa

¹²Muchlisin Riadi, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional, <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2021

¹³Muhammad Ikhsan, Minim Ruang Terbuka Hijau, Palembang Belum Mencerminkan Kota Tertua di Indonesia, <https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/minim-ruang-terbuka-hijau-palembang-belum-mencerminkan-kota-tertua-di-indonesia/>, Diakses pada 26 Juli Jam 06.44 WIB

¹⁴Pasal 1 Ayat (34) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032

permasalahan seperti kurangnya pemahaman tentang kepedulian tata ruang terbuka hijau, rawa, sungai, dan hutan. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan penataan ruang secara berkesinambungan, lemahnya penegakan hukum dan masih ada faktor penataan ruang yang kurang di dalam perundang-undangan berakibat pada masih terjadinya pelanggaran penataan ruang di Kota Palembang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TATA RUANG WILAYAH HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum administrasi tata ruang wilayah hijau di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012?
2. Apakah penataan ruang terbuka hijau di Kota Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan tercapai dalam penulisan penelitian ini:

1. Untuk mendorong penegakan hukum administrasi tata wilayah hijau yang ada di Kota Palembang supaya menjadi lebih baik serta memahami suatu gejala permasalahan yang timbul, dan mendapatkan pandangan baru mengenai upaya penegakan hukum administrasi tata wilayah hijau di Kota Palembang. Penelitian ini bersifat eksploratif yang dilakukan bertujuan untuk membuat rencana dan penegakan hukum administrasi lebih mendalam dan tepat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat Kota Palembang terkait penegakan hukum administrasi tata wilayah hijau, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya apa saja yang dilakukan

untuk meningkatkan penegakan hukum tata wilayah hijau di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini terdapat beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan karya tulis ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan untuk referensi literatur bacaan yang bersifat ilmiah dan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Administrasi Negara dalam menyikapi tata ruang wilayah dari segi darat, air, dan udara di Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bersifat ilmiah dengan harapan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kalangan mengenai penataan ruang wilayah perkotaan yang baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengenai bagaimana penegakan hukum tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 ini. Pembatasan yang dilakukan oleh penulis juga menjadi pedoman bagi penulis supaya nanti hasil dari penulisan skripsi ini tidak terlalu meluas dari makna sebenarnya di dalam

rumusan masalah. Perumusan dan ruang lingkup ini diharapkan dapat memberikan pola pikir yang lebih terbuka, utuh, membangun dan terpadu serta sistematis terhadap permasalahan yang sedang di analisis.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).²⁸ Otonomi daerah sangatlah penting untuk membangun stabilitas masyarakat lokal, pemberian kewenangan dan siapa yang terlibat didalamnya dapat mempengaruhi untuk melaksanakan kewajiban, kebijaksanaan, serta tanggung jawab otonomi daerah tersebut. Didalam menyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan terpadu maka dasar pemerintahan yang ada di Indonesia menganut prinsip desentralisasi.

Desentralisasi yakni penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom seperti provinsi/ kota/ kabupaten yang ada.

²⁸Otonomi Daerah, [https://www.bappenas.go.id/Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah](https://www.bappenas.go.id/Penyelenggaraan_Kewenangan_dalam_Konteks_Otonomi_Daerah), Diakses pada tanggal 26 Maret 2021

Selanjutnya yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 - 7²⁹ meliputi tugas pembantuan, pelayanan, dan mampu mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah otonom dengan memperhatikan otonomi daerah yang berkeadilan, bertanggungjawab dan memperhatikan prinsip demokrasi. Tulisan ini berusaha menjelaskan antara keterkaitan tata ruang wilayah hijau dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai pemegang wewenang tertinggi di daerah.

Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan yang bersifat desentralisasi, yakni suatu proses yang membutuhkan pembatasan area berdasarkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 yang berbunyi :

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:³⁰

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;*
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;*
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;*
- e) Penanganan bidang kesehatan;*
- f) Penyelenggaraan pendidikan;*
- g) Penanggulangan masalah sosial;*
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;*
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;*
- j) Pengendalian lingkungan hidup;*

²⁹Pasal 18 Ayat 1-7 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰Fitriana Elvie Diah dkk, “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan” Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2012, Vol 02(2):217

- k) *Pelayanan pertanahan;*
- l) *Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;*
- m) *Pelayanan administrasi umum pemerintahan;*
- n) *Pelayanan administrasi penanaman modal;*
- o) *Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan*
- p) *Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan.*

Daerah yang telah memiliki tugas kewenangan dalam melakukan penegakan hukum yang berkesinambungan, terpadu, sistematis dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

2. Teori Penegakan Hukum Administrasi

Pengertian hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu keseluruhan peraturan dan ketentuan yang mengikat alat kelengkapan negara dari yang tertinggi ke rendah supaya alat tersebut dapat menggunakan kewenangannya.³¹ hukum administrasi juga merupakan alat untuk menguji hubungan hukum istimewa antara pemerintah yang memungkinkan para pejabat administrasi mereka. Penegakan secara harafiah mengartikan bahwa negara mampu mensejahterakan baik kehidupan dan sosial ekonomi warga negara sehingga warga negara mampu menggerakkan roda pemerintahan serta turut andil ketika warga negara diberikan wewenang dan warga negara mampu bertanggung jawab terhadap organ negara.

Penegakan juga merupakan proses menegakkan nilai yang terkandung dalam peraturan perundang - undangan yang pernah dibuat

³¹Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* Gajah Mada University Press, 2015, Yogyakarta, Hlm 22

supaya untuk dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan tersebut diharapkan mampu bersifat berkelanjutan yang mencakup berbagai keputusan dan pilihan alternatif untuk tercapainya tujuan sumber daya yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 dan sebagai salah satu payung hukum dalam menegakkan hukum administrasi dalam kota tercermin di dalam pasal 101 bagian ketiga mengenai arahan ketentuan perizinan, pasal tersebut memuat³² :

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.”

Pasal diatas merupakan cerminan bahwa pemerintah sudah berupaya mengupayakan penegakan hukum dalam hal ini perizinan supaya setiap badan/ atau masyarakat mematuhi prosedur peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka perundang-undangan ini mampu mengoptimalkan berbagai bidang sektor pembangunan yang terjadi di kota, baik dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya buatan bersama- sama dengan masyarakat. Untuk selanjutnya penegakan hukum tersebut selayaknya memuat ide - ide mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang lebih rinci sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh W.F Prins mengenai hukum administrasi, ia mengatakan bahwa :

³²Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 101

“...hukum administrasi merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah; akan tetapi hukum administrasi juga mengandung arti, bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah, bahwa wewenang pemerintah luas dan tegas.”³³

Klasifikasi lahan untuk selanjutnya mengenai penataan tata ruang kota membantu mengidentifikasi kemampuan lahan untuk mendukung aktivitas tertentu.³⁴ Evaluasi terhadap penataan tata ruang juga berpengaruh dalam pengelolaan tata ruang suatu kota. Evaluasi lahan dalam hal luas berkaitan pada aspek penataan ruang yang bertujuan untuk memenuhi efisiensi dan produktifitas, pemerataan dan keadilan. Penataan ruang juga bertujuan supaya aktivitas penggunaan lahan berjalan tidak melebihi potensi serta sesuai dengan daya dukung suatu lahan/ area kota.

Menurut Soeriaatmadja dalam bukunya menyebutkan bahwa:

“energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, semua termasuk dalam kategori sumber daya alam.”³⁵

Maka dari itu perencanaan tata ruang kota seharusnya sangat diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Relevansi dan kepentingan perencanaan tata ruang kota harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah melekat didalamnya.

³³Ibid, Philipus M.Hadjon dkk, Hlm 25

³⁴Maria Yosefin Napitulu dkk, “Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai” Wacana Jurnal Hukum, 2016, Vol19(04):199

³⁵ R.E. Soeriaatmadja, *Ilmu Lingkungan*, ITB, 1989, Bogor, Hlm 24

3. Teori Tata Ruang Wilayah Hijau

Tata Ruang menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu :³⁶

“Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.”

Tujuan penataan ruang tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan, sehingga penegakan hukum administrasi warga negara dapat berjalan dengan damai dan sejahtera. Hukum sebagai ilmu *sui generis* dimana pengertian ini sebenarnya mengacu kepada hukum dibentuk akibat perilaku sosiologi manusia lalu diterapkan dan ditetapkan untuk mengatur keseluruhan sikap dan perilaku manusia. Sedangkan pengertian administrasi berawal dari bahasa Yunani = *ad ministrare*. *Ad* berarti Intensif, sedangkan *ministrare* berarti (*to serve*), melayani, membantu, dan memenuhi.

Berkembangnya dalam waktu dan zaman, kata *ad ministrare* diadopsi dalam bahasa Perancis (*Administration*) dan Belanda (*Administratie*) dan Indonesia (Administrasi). Administrasi sendiri merupakan proses yang dapat diartikan sebagai kewajiban, didalam lingkup pemerintahan administrasi sangat diperlukan guna mewujudkan keselarasan tata peraturan didalamnya, adanya administrasi pemerintahan juga diharapkan bahwa pemerintahan mampu menyelesaikan sesuatu hal yang berkaitan untuk menjamin tindakan yang tepat diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Administrasi dapat dilihat dari 2 sudut pandang :

³⁶Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1

1. Administrasi dalam arti sempit

Secara sempit, administrasi berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan/kesekretariatan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.

2. Administrasi dalam arti luas

Secara luas, administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.³⁷ KC Wheare mengungkapkan bahwa di dalam negara mengandung sebuah konstitusi, dalam konteks konstitusi administrasi ia mengatakan³⁸ :

“... menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan”

Administrasi dalam arti luas membuktikan bahwa antara pemerintahan dan masyarakat saling berhubungan dan berkaitan mengingat juga bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Mengingat bahwa korelasi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sendiri.

³⁷Seftika Nurfidiyanti, Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (e-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah, 2015, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5q=administrasi+negara+nur+fidiyanti+seftika&oq=administrasi Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 11.10

³⁸W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, Hlm 15

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penulisan

Penulis melakukan penelitian ilmiah ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan atau berdasarkan sumber dari buku - buku perpustakaan, dengan tujuan bahwa penelitian ini mengkaji studi dokumen dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang - undangan, jurnal, teori, hukum dan pendapat tokoh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian pada suatu perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan secara konseptual ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tentang penegakan hukum serta kekosongan hukum tentang kepedulian pemerintah dalam penataan ruang wilayah kota Palembang secara efisien.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁹
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, Hlm 1

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, Hlm 106

- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032.
- g) Buku-buku dan bahan hukum.
- h) Hasil-hasil penelitian, jurnal, tulisan ilmiah, hasil karya dari kalangan hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik ini digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dari sumber yang berkaitan. Pada teknik ini pula penulis lebih memilih menyusun secara sistematis suatu hasil yang telah didapatkan baik dari data dan bahan hukum mengenai kedisiplinan penegakan hukum tata ruang wilayah Kota Palembang yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴¹

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan pemikiran analitis induktif adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik.

⁴¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsiti, 2010, Bandung, Hlm 40

Pemikiran analitis induktif digunakan pada penelitian hukum menerapkan strategi penelitian. Fungsi kesimpulan adalah sebagai pembenaran atas sikap tindak yang sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta mengeratkan kembali urusan - urusan pemerintah kepada masyarakat. dan juga jika terdapat penolakan teori yang ada, dasar perumusan teori baru atas dasar revisi teori lama, dan sumber informasi dasar dalam pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi.⁴²

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 177

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M Yunus Wahid, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*, Makalah Lingkungan dan Tata Ruang PPS UGM, 1992, Yogyakarta, Hlm 1
- _____, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, Hlm 7
- Aji Ananto, *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Secara Berkelanjutan: Studi Kasus di Kotamadya Bandar Lampung*, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, 2000, Bogor, Hlm 12
- Achmad Sentosa, *Strategi Terintegrasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, ICEI, 2003, Jakarta, Hlm 28
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Press, 2015, Yogyakarta, Hlm 61
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, 1993, Karawang, Hlm 2
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH)*, Fakultas Hukum UII, 2001, Yogyakarta, Hlm 25
- Cecep Kamaludin dan Disa Dwi Rio Putra, *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*, Kementrian Pekerjaan Umum, 2012, Jakarta
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media, 2009, Yogyakarta, Hlm 56
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, 1985, Jakarta, Hlm 43
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Revisi*, Alumni, 2001, Bandung, Hlm 78

- Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, 2020, Klaten, Hlm 56
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan Nomor 244, 2006, Jakarta, Hlm 13
- Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, 2008, Bandung, Hlm 11
- H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, Hlm 8
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, Hlm 8
- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, 2008, Bandung, Hlm 23
- K. Wantjik Saleh, *Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan 1966-1973*, Ichtiar, 1974, Jakarta, Hlm 43-44
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 1998, Yogyakarta, Hlm 196
- Muhammad Syahri Ramadhan, dkk, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, Hlm 3
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* Gajah Mada University Press, 2015, Yogyakarta, Hlm 22
- Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2017, Yogyakarta, Hlm 78
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, 1988, Jakarta, Hlm 11
- R.E. Soeriaatmadja, *Ilmu Lingkungan*, ITB, 1989, Bogor, Hlm 24
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UI Press, 2009, Yogyakarta, Hlm 143
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum - Suatu Kajian Sosiologis*, Sinar Baru, 1984, Bandung, Hlm 24

- Soejito Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, 1989, Jakarta, Hlm 20
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2010, Yogyakarta, Hlm 14
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, 2012, Bandung, Hlm 47
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, Hlm 22
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, Hlm 1
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta, Hlm 2
- Tim LIPI, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPI Press, 2006, Jakarta, Hlm 10
- W.F. Prins, Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, 1978, Jakarta, Hlm 12
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, Hlm 15
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsiti, 2010, Bandung, Hlm 40
- Yudhi Setiawan, *Hukum administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Rajawali Pers, 2017, Depok, Hlm 17
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, Hlm 106

B. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pasal 2 jo Pasal 3, Pasal 8 jo Pasal 10, dan Pasal 35 jo Pasal 63.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032. Pasal 1 jo Pasal 2, Pasal 4 jo Pasal 6, Pasal 63, dan Pasal 114.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 7 Ayat (1)

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

C. Jurnal

Arif Rahman Hakim, "Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)", *Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS*, 2005, Vol. 1. No. 1

Aminah, Siti. 2015. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol 20(1):60.

Desita Andini dkk, *Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan*, Jurnal Yustisiabel Fakultas

Hukum Universitas Muhamadiyah Luwuk, Volume 4 Nomor 2
Oktober 2020

Fitriana Elvie Diah dkk, "*Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan*" Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2012, Vol 02(2):217

Iza Rumesten, 2012, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 1, Hlm 137

Katalog publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Maria Yosefin Napitulu dkk, "*Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai*" Wacana Jurnal Hukum, 2016, Vol19(04):199

Seftika Nurfidiyanti, Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (e-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah, 2015, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5q=administrasi+negara+nur+fidiyanti+seftika&oq=administrasi Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 11.10

D. Internet :

Bestraffendence Sancties In Het Bestuursrecht.
<https://wetwenschap.infonu.nl/recht-en-wet/64780-bestraffendence-sancties-in-het-bestuursrecht.html>

Idas, Pengertian Penegakan Hukum, Definisi dan Pengertian Menurut Ahli,
<http://www.definisipengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli jam 16.58 WIB

Muchlisin Riadi, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional,

<https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2021

Muhammad Ikhsan, Minim Ruang Terbuka Hijau, Palembang Belum Mencerminkan Kota Tertua di Indonesia, <https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/minim-ruang-terbuka-hijau-palembang-belum-mencerminkan-kota-tertua-di-indonesia/>, Diakses pada 26 Juli Jam 06.44 WIB

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>. Diakses pada 17 Juni 2021.

Otonomi Daerah, [https://www.bappenas.go.id/Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah](https://www.bappenas.go.id/Penyelenggaraan-Kewenangan-dalam-Konteks-Otonomi-Daerah), Diakses pada tanggal 26 Maret 2021

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012. Pasal 63. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31050/perda-kota-palembang-no-15-tahun-2012>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2021. Pukul 10.00 WIB.

Paham Pemerintahan Totaliter, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 8 September 2021. pukul 09.10 WIB

PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) <http://www.bpkp.go.id>>PSDH-DR. Diakses pada 8 September 2021. Pukul 21.24 WIB